

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PAJAK BERBASIS APLIKASI BAGI UMKM DI KOTA PALEMBANG

Muhammad Hidayat¹, Lukluk Fuadah², Abdullah Saggaf³
^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya
Email: muhammadhidayat@fe.unsri.ac.id

ABSTRACT

The main problem for MSMEs in fulfilling tax obligations is a lack of knowledge and adequate human resources in completing administration in the taxation field. The purpose of this service is to provide assistance in tax management using tax application provided by the DJP. The method of implementing this service is socialization in the form of presentations to MSMEs and assistance in the use of tax applications to MSME employees in Palembang City. The result of this service is an increase in MSME understanding of taxation and an increase in the ability of MSMEs to use applications in the field of taxation.

Keywords: MSMEs, Palembang, Tax Application

ABSTRAK

Permasalahan utama bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah kurangnya pengetahuan dan SDM yang memadai dalam menyelesaikan administrasi dalam bidang perpajakan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam pengelolaan pajak dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Metode pelaksanaan pengabdian ini dengan cara sosialisasi dalam bentuk presentasi kepada UMKM dan pendampingan langsung penggunaan aplikasi pajak kepada karyawan UMKM yang ada di Kota Palembang. Hasil dari pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman UMKM terhadap perpajakan dan peningkatan kemampuan UMKM dalam menggunakan aplikasi dalam bidang perpajakan.

Kata kunci: Aplikasi Pajak, Palembang, UMKM

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan dalam APBN Republik Indonesia. Pendapatan yang tinggi menjamin terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan dan pemenuhan pelayanan bagi masyarakat. Target penerimaan pajak terus digalakkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat secara sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Target penerimaan pajak tersebut akan tercapai apabila semua wajib pajak memberikan kontribusi nyata pembayaran pajaknya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Dalam menentukan pembayaran pajak yang terhutang dibutuhkan pemahaman yang baik dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. selain itu, diperlukan juga pemahaman yang baik dalam bidang perpajakan sehingga pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Aryati (2012) dan Suyono (2016) menjelaskan bahwa salah satu faktor kepatuhan wajib pajak adalah adanya pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan. Peningkatan pemahaman wajib pajak dapat dicapai dengan pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti oleh wajib pajak, salah satunya dengan adanya pendampingan pengelolaan pajak.

Target penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sektor perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan dan penggunaan teknologi informasi dalam bidang perpajakan diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan dalam sektor perpajakan. Namun penerapan peraturan dan penggunaan teknologi informasi tersebut masih belum mampu diikuti oleh wajib pajak yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keterbatasan SDM merupakan faktor utama masih belum sampainya target, aturan dan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Jumlah kategori usaha kecil yang ada di kota Palembang menurut BPS kota Palembang pada tahun 2019 berjumlah 124 usaha kecil yang tersebar di 16 Kecamatan Kota Palembang, jumlah tersebut belum ditambah dengan usaha mikro dan menengah sehingga potensi penerimaan pajak dapat dilaksanakan apabila dapat dilakukan pendampingan pengelolaan pajak.


Pelaksana kegiatan pendampingan merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang aktif dalam penelitian dan implementasi ilmu akuntansi dan perpajakan. Transfer pengetahuan merupakan salah satu yang harus dijalankan Dosen tidak hanya kepada mahasiswa namun juga kepada Masyarakat yang ada di wilayah kampus tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung dengan fasilitas tax center yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi, sehingga kegiatan pendampingan ini akan berjalan maksimal. Kota Palembang terdiri atas 16 Kecamatan yang mempunyai potensi pajak yang besar, mengingat banyaknya UMKM yang tersebar di Kota Palembang. Diharapkan dengan proses pendampingan ini akan banyak membantu UMKM yang ada di Kota Palembang

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di kota Palembang adalah:

- a. Wajib pajak UMKM masih banyak yang belum mengetahui aturan umum dan tata cara perpajakan, sehingga wajib pajak masih mengalami kendala mengenai kewajiban pajak yang harus mereka jalankan.
- b. Terbatasnya petugas pajak di Kota Palembang menyebabkan tidak semua wajib pajak mendapatkan edukasi perpajakan yang memadai

- c. Pengelolaan keuangan yang masih minim menyebabkan potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Pemanfaatan teknologi dalam proses *Self Assessment System* perpajakan menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka.
- e. Target penerimaan pajak merupakan penerimaan utama dalam APBN sehingga diperlukan ekstensifikasi perpajakan kepada masyarakat sehingga penerimaan pajak dapat tercapai
- f. Penggunaan aplikasi pajak masih menjadi kendala bagi masyarakat awam yang kurang akan kemampuan dalam bidang teknologi informasi

Dalam hal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak diperlukan pendampingan yang komprehensif terhadap perpajakan wajib pajak sehingga pemahaman wajib pajak tersebut akan meningkat, dan diharapkan adanya peningkatan penerimaan dalam sektor perpajakan. Adapun kerangka pemecahan masalah ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka solusi permasalahan

METODE

Metode pelaksanaan pendampingan ini dilakukan dengan cara dua metode, yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan perpajakan dan konsultasi, adapun pelatihan yang dilakukan akan berisikan tentang UU No.28 Tahun 2007 dan PP No 23 Tahun 2018

- a. Sosialisasi aturan perpajakan bagi UMKM
- b. Perhitungan perpajakan bagi UMKM
- c. Pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan, ESPT dan Efaktur
- d. Tanya Jawab Materi Pelatihan

Metode kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode konsultasi, dimana tim akan menjadwalkan pertemuan yang telah disepakati dengan peserta pendampingan, sehingga penerapan pelatihan yang telah diberikan akan terserap secara maksimal. Dalam pelaksanaannya peserta dibekali materi yang diambil dari Mardiasmo

(2016) dan Resmi (2017) serta modul perpajakan Hidayat (2013) agar peserta dapat lebih memahami administrasi perpajakan

Evaluasi keberhasilan kegiatan pendampingan ini ditentukan oleh beberapa indikator, dimana indikator yang digunakan adalah

- a. Wajib pajak mampu menghitung jumlah pajak yang terhutang atas transaksi yang dilakukan
- b. Wajib pajak mampu membuat laporan pajak (SPT Pajak) berbasis aplikasi untuk masa pajak setelah pelatihan dilaksanakan

Pendampingan ini dapat dinyatakan berhasil jika wajib pajak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan aplikasi pajak dengan baik. Jadwal kegiatan pendampingan pengelolaan perpajakan bagi wajib pajak UMKM ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Hari	Jenis Kegiatan	Materi
Hari 1	Pelatihan Perpajakan	Penyusunan Laporan keuangan, perhitungan perpajakan dan penggunaan aplikasi perpajakan
1 Bulan Setelah Pelatihan	Visitasi dan Konseling	Konseling mengenai kewajiban perpajakan
1 bulan setelah pelatihan	Pendampingan Pelaporan Perpajakan	Mendampingi wajib pajak dalam menyusun laporan perpajakan

Khalayak sasaran dari pengabdian ini adalah semua wajib pajak UMKM yang ada di Kota Palembang yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dan bersedia untuk dilakukan pendampingan. Adapun peserta pendampingan pengelolaan pajak seperti Tabel 2.

Tabel 2. Peserta pendampingan pengelolaan pajak

No	Nama Usaha	Jenis WP	Jenis Usaha	Nama Peserta
1	PT. Safaat	Badan	Jasa Transportir	Tiara
2	PT. Safaat	Badan	Jasa Transportir	Riana
3	Liza	Perorangan	Jual Beli Makanan	Liza Hartini
4	Liza	Perorangan	Jual Beli Makanan	Miftahul Jannah
5	CV. Alina	Badan	Jasa Pengadaan Barang	Tarbiyatun Nadhiro
6	CV. Alina	Badan	Jasa Pengadaan Barang	Ali Ibrahim
7	CV. Sriwijaya Teknologi	Badan	Jasa TI	Ali Bardadi
8	CV. Sriwijaya Teknologi	Badan	Jasa TI	Pita Rosemari
9	PT. Enviro Jaya Global	Badan	Jasa Lingkungan	Yulia Fitri
10	PT. Enviro Jaya Global	Badan	Jasa Lingkungan	Ali
11	CV. JJ Production	Badan	Percetakan	Hamzah
12	Muhammad Nurdin	Perorangan	Jual Beli Sparepart	Muhammad Nurdin
13	CV. Prima Teknik	Badan	Jual Beli Sparepart	Nyimas Yunia Soliha
14	CV. Prima Teknik	Badan	Jual Beli Sparepart	Muttaqin
15	PT. Kelvin Indotama	Badan	Jasa Transportasi	Kevin
16	PT. Kelvin Indotama	Badan	Jasa Transportasi	Rio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember – 30 Nopember 2020. Kegiatan dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke lokasi peserta pengabdian masyarakat atau di kantor pelayanan pajak di Kota Palembang. Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penjelasan mengenai peraturan-peraturan perpajakan untuk UMKM, setelah

wajib pajak mengetahui mengenai kewajiban perpajakan, Tim pengabdian membuat janji untuk pelaksanaan lanjutan pengabdian untuk pelaporan perpajakan. Pelaksanaan pengabdian ini diikuti oleh 16 orang perwakilan dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Adapun pelaksanaan pendampingan pengelolaan pajak dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses pelaksanaan pengabdian di tempat wajib pajak

Dari hasil pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa banyak wajib pajak yang membutuhkan pendampingan pengelolaan pajak mereka. Wajib pajak membutuhkan pendampingan dikarenakan belum memahami dan belum dapat menggunakan aplikasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan wajib pajak dalam mengaplikasikan komputer dan perubahan aplikasi yang digunakan oleh DJP.

Pelaku UMKM mengharapkan agar pendampingan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membantu usaha mereka. Pendampingan ini juga diharapkan dapat mempersiapkan SDM yang mereka miliki untuk dapat memahami administrasi dalam bidang perpajakan.

Wajib pajak yang ikut dalam pengabdian ini berjanji untuk terus melakukan pelaporan kewajiban pajak yang harus mereka lakukan. Dari hasil pengabdian ini membuka

wawasan bagi tim bahwa dibutuhkannya sukarelawan untuk mendampingi wajib pajak dalam pengelolaan pajaknya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pendampingan pengelolaan pajak bagi UMKM di Kota Palembang yang dilaksanakan selama bulan September-Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. selama pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa terdapat wajib pajak yang baru mengetahui peraturan wajib pajak bagi UMKM, dan wajib pajak yang terbantu dengan adanya pendampingan pengelolaan pajak.
2. Berdasarkan evaluasi yang dihasilkan, hasil pengabdian ini meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.
3. Berdasarkan hasil pengabdian, tim memberikan saran kepada wajib pajak untuk secara konsisten memenuhi kepatuhan perpajakannya. Dan bagi pihak universitas untuk terus dapat mendukung program pendampingan pengelolaan perpajakan bagi UMKM di Palembang dan dapat diperluas di daerah yang lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam pemberian dana Pengabdian sebesar Rp12.500.000,- dalam skema pengabdian Aplikasi IPTEK dan Pengembangan Budaya Lokal dengan SK Rektor Nomor:0003/UN9/SK.LP2M.PM/2020

DAFTAR PUSTAKA

- Aryati, T., 2012, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1): 13-29.
- Hidayat, M, 2013, *Modul Praktikum Perpajakan*, Fasilkom, Universitas Sriwijaya.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*. Edisi 18, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diterima Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Resmi, S., 2017, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10, Penerbit Salemba Empat.

Suyono, N.A., 2016, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 3(1): 1-10. doi: <https://doi.org/10.32699/ppkm.v3i1.329>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.